



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm).**
Tempat lahir : Banyuasin.
Umur/Tgl lahir : 32 Th / 1 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwng : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Upang RT/RW. 002/002 Kel. I Upang Kec.Air
Salek Kab.Banyuasin Prov.Sumsel.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Kba tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa an. KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama-sama dengan sdr. MARTIN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa an. KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING Type R-15 Warna Hitam No Polisi BN 5285 BK dengan No. Rangka RXK-301227 dan No. Mesin 3KA-01680.

Dikembalikan kepada saksi SUHARDI Als CILIK

4. Membebaskan kepada Terdakwa an. KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SUHARDI Als CILIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu bersama-sama dengan sdr MARTIN (DPO). Perbuatan dimaksud dilakukan terdakwa dalam keadaan serta cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah berniat untuk mencuri sepeda motor sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sepakat untuk bertemu dengan sdr. MARTIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING. Sesuai dengan kesepakatan, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr MARTIN (DPO) di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Pada saat berjalan di bibir pantai, terdakwa melihat sepeda motor yang menjadi target pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K terparkir di semak-semak. Terdakwa dan sdr. MARTIN (DPO) akhirnya sepakat untuk mencuri sepeda motor tersebut pada saat hari mulai gelap.

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. MARTIN (DPO) melakukan pencurian dengan cara berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan No. Pol. BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K lalu Terdakwa bersama-sama sdr MARTIN (DPO) menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak stop kontak pada rumah kuncinya dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARTIN (DPO) mencoba menjalankan sepeda motor tersebut namun tidak bisa karena ban depan sepeda motor tersebut di gembok pada bagian cakramnya. Sdr. Martin yang mendorong sepeda motor tersebut memutuskan untuk kabur lebih dahulu karena sepeda motor terlalu sulit untuk didorong. Namun, Terdakwa masih tetap berusaha untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan No.Pol. BN-5285-LK dan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K sejauh 50 m (lima puluh meter) dari tempat diparkirnya motor tersebut di pinggir Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil atau mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik saksi Sdr SUHARDI Als CILIK.
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk membayar hutang kepada Saksi NONO Bin MUKIDI (*berkas terpisah*) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi SUHARDI Als CILIK mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SUKARDI Als SUKEK Bin BIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 19 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik Saksi. SUHARDI Als CILIK di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui tindak pidana pencurian ini adalah saksi sendiri karena saksi yang sedang memancing di pantai hanya berjarak \pm 50 m dari tempat parkir 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik Saksi. SUHARDI Als CILIK yang dicuri oleh Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa saksi menemukan 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K di pinggir jalan dan dalam keadaan mati.
- Bahwa Terdakwa diduga membawa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K dengan merusak tempat kunci kendaraan karena pada saat saksi menemukan motor tersebut, rumah kunci motor telah rusak akibat sesuatu alat.
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K dicuri, saksi sempat mendengar suara motor RX-King hidup dan mati secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi dan warga sekitar mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa bersembunyi di rawa-rawa di pinggir jalan ditempat ditemukannya 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K. kemudian saksi bersama Saksi. SUHARDI Als CILIK melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Pangkalan Baru.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi. SUHARDI Als CILIK mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SUHARDI Als CILIK Bin BIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 19 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik saksidi Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut dari Saksi. SUKARDI Als SUKEK yang berjarak tidak jauh dari dari tempat parkir 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekira pukul 17.00 WIB, saksi datang untuk memancing bersama kakak kandung saksi Saksi. SUKARDI Als SUKEK di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tersebut dimana saksi memilih tempat yang berbeda dengan Saksi. M. SUKARDI dengan jarak \pm 200 m. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi. SUKARDI Als SUKEK datang memanggil saksi dan memberitahukan jika sepeda motor saksidicuri orang yang tidak di kenal.
- Bahwa Terdakwa diduga membawa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K dengan menggunakan alat bantu pisau atau benda tajam lainnya karena kunci motor tersebut saksi bawa ke tempat saksi memancing.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik saksi.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Sekira Pukul 18.30 WIB di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ARMAN DEGO Bin JAMALI**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 19 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K milik Saksi. SUHARDI Als CILIK di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut berlangsung saksi sedang berada di jalan hendak menuju perahu yang terparkir di Pantai Sampur. Saksi melihat seseorang ada membawa orang lain yang bersembunyi di semak rawa-rawa. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai ramai berkumpul dan Patroli Polsek Pangkalan Baru pun datang dan segera menginterogasi orang tersebut berikut barang bukti 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K
- Bahwa saksi melihat 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K yang dibawa sejauh lebih kurang 50 m.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci stop kontak dengan benda tajam, kemudian menghidupkan 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RXK-301227.K dan membawanya kabur sejauh kurang lebih 50 m dengan cara di seret.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi. MARTIN (DPO) yang berhasil lolos.
- Bahwa ada banyak saksi yang melihat dan mengetahui apabila ada pencuri yang ditangkap.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe RX-KING warna hitam yang kepemilikannya tidak diketahui oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Martin (DPO) karena terdesak masalah ekonomi dan belum mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr MARTIN (DPO) di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Pada saat berjalan di bibir pantai, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K terparkir di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan Sdr. MARTIN (DPO) berlari menuju sepeda motor tersebut lalu merusak stop kontak pada kuncinya dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa segera mengengkolnya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah hidup, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARTIN (DPO) menaiki sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak dapat jalan karena ban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba



depan sepeda motor tersebut di gempok pada bagian cakramnya. Mengetahui motor tersebut masih di gembok, Sdr MARTIN (DPO) segera kabur namun Terdakwa tetap memaksakan sepeda motor tersebut berjalan dengan cara mendorongnya. Tidak lama kemudian, SUKARDI Als SUKEK datang dan mengejar Terdakwa. Terdakwa mencoba kabur namun Terdakwa jatuh di rawa-rawa sedangkan Sdr MARTIN (DPO) berhasil lolos karena sudah kabur terlebih dahulu dan berlari ke arah yang berbeda. Terdakwa akhirnya menyerahkan diri dan meminta ampun kepada SUKARDI Als SUKEK. Terdakwa di bawa ke jalan oleh SUKARDI Als SUKEK, kemudian warga mulai ramai berdatangan bersama dengan perangkat desa lalu Terdakwa pun di serahkan ke Polsek Pangkalan Baru untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K yang dicuri oleh Terdakwa hendak dijual kepada Saksi. NONO Bin MUKIDI (*berkas terpisah*) yang sudah Terdakwa kenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang sudah memberikan uang muka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun, Terdakwa belum sempat menyerahkan sepeda motor tersebut karena sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setelah di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa meminta istrinya untuk memberitahu Saksi NONO Bin MUKIDI (*Berkas Terpisah*) bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan myenyuruh istri Terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe SPACY yang juga merupakan hasil curian kepada Saksi NONO Bin MUKIDI (*Berkas Terpisah*) dan meminta uang tambahan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari uang muka yang sudah diserahkan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat bantu berupa kunci T untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Terdakwa buang di rawa-rawa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 6 (enam) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah mesin tempel *Speed Boat*.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K
- Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Sekira Pukul 18.30 WIB di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe RX-KING warna hitam yang kepemilikannya tidak diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Martin (DPO) karena terdesak masalah ekonomi dan belum mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr MARTIN (DPO) di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Pada saat berjalan di bibir pantai, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K terparkir di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan Sdr. MARTIN (DPO) berlari menuju sepeda motor tersebut lalu merusak stop kontak pada kuncinya dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa segera mengengkolnya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah hidup, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARTIN (DPO) menaiki sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak dapat jalan karena ban depan sepeda motor tersebut di gempok pada bagian cakramnya. Mengetahui motor tersebut masih di gembok, Sdr MARTIN (DPO) segera kabur namun Terdakwa tetap memaksakan sepeda motor tersebut berjalan dengan cara mendorongnya. Tidak lama kemudian, SUKARDI Als SUKEK datang dan mengejar Terdakwa. Terdakwa mencoba kabur namun Terdakwa jatuh di rawa-rawa sedangkan Sdr MARTIN (DPO) berhasil lolos karena sudah kabur terlebih dahulu dan berlari ke arah yang berbeda. Terdakwa akhirnya menyerahkan diri dan meminta ampun kepada SUKARDI Als SUKEK. Terdakwa di bawa ke jalan oleh SUKARDI Als SUKEK, kemudian warga mulai ramai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan bersama dengan perangkat desa lalu Terdakwa pun di serahkan ke Polsek Pangkalan Baru untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat bantu berupa kunci T untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Terdakwa buang di rawa-rawa
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 6 (enam) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah mesin tempel *Speed Boat*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu Terdakwa Kandar Bin Abdul Majid (Alm) dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba



berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr MARTIN (DPO) di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Pada saat berjalan di bibir pantai, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK dengan No.sin : 3KA-016830 No. Ka : RXK-301227.K terparkir di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan Sdr. MARTIN (DPO) berlari menuju sepeda motor tersebut lalu merusak stop kontak pada kuncinya dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa segera mengengkolnya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah hidup, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARTIN (DPO) menaiki sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak dapat jalan karena ban depan sepeda motor tersebut di gempok pada bagian cakramnya. Mengetahui motor tersebut masih di gembok, Sdr MARTIN (DPO) segera kabur namun Terdakwa tetap memaksakan sepeda motor tersebut berjalan dengan cara mendorongnya. Tidak lama kemudian, SUKARDI Als SUKEK datang dan mengejar Terdakwa. Terdakwa mencoba kabur namun Terdakwa jatuh di rawa-rawa sedangkan Sdr MARTIN (DPO) berhasil lolos karena sudah kabur terlebih dahulu dan berlari ke arah yang berbeda. Terdakwa akhirnya menyerahkan diri dan meminta ampun kepada SUKARDI Als SUKEK. Terdakwa di bawa ke jalan oleh SUKARDI Als SUKEK, kemudian warga mulai ramai berdatangan bersama dengan perangkat desa lalu Terdakwa pun di serahkan ke Polsek Pangkalan Baru untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan : recht : hukum). menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel : melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK telah dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Suhardi Als Cilik, sehingga hal tersebut telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Pantai Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe RX-KING warna hitam yang mana dilakukan bersama Sdr Martin (DPO);.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dan Sdr Martin (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type RX-KING tahun 1990 Berwarna Hitam dengan plat BN-5285-LK tersebut sehingga terwujudlah suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Kba



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan tindakan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KANDAR Bin ABDUL MAJID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING Type R-15 Warna Hitam No Polisi BN 5285 BK dengan No. Rangka RXK-301227 dan No. Mesin 3KA-01680.

Dikembalikan kepada saksi SUHARDI Als CILIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2019**, oleh Yuliana.,S.H.,M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Zondrafia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Padli, S.H.

Yuliana, S.H.,M.H.